

## Menjaga Kestabilan Hak Asasi Manusia pada Masa Pandemi dalam Jaminan Konstitusi

Levy Rohmatilahi <sup>1</sup>, Dinie Anggraeni Dewi <sup>2</sup>, Yayang Furi Furnamasari <sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia  
Email : [levirhmt123@upi.edu](mailto:levirhmt123@upi.edu)<sup>1</sup>, [dinieanggraenidewi@upi.edu](mailto:dinieanggraenidewi@upi.edu)<sup>2</sup>, [furi2810@upi.edu](mailto:furi2810@upi.edu)<sup>3</sup>

### Abstrak

Hak asasi manusia merupakan hak yang semestinya dimiliki oleh setiap manusia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 27 ayat (1) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Pandemi Covid-19 merupakan situasi darurat terhadap kesehatan yang berdampak pada berbagai bidang kehidupan manusia. Tindakan dan kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 haruslah proporsional, serta tidak mengorbankan Hak Asasi Manusia dan demokrasi yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi.

**Kata Kunci:** HAM, Pandemi, Konstitusi

### Abstract

Human rights are rights that should be owned by every human being. Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution states that everyone has the right to recognition, guarantees, protection, and legal certainty that is fair and equal treatment before law. Article 27 paragraph (1) of Law no. 36/2009 on Health states that health workers are entitled to compensation and legal protection in carrying out their duties in accordance with their profession. The Covid-19 pandemic is an emergency situation for health that has an impact on various fields of human life. The actions and policies taken by the government in handling the Covid-19 pandemic must be proportionally, and does not sacrifice human rights and democracy which are protected and guaranteed by the constitution.

**Keywords:** HAM, Pandemic, Constitution

### PENDAHULUAN

Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Bahkan, setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi dapat dikatakan tanpa konstitusi Negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan dasar hukumnya suatu Negara. penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai dasar hukum. Negara yang berlandaskan kepada suatu konstitusi dinamakan Negara konstitusional. Akan tetapi, untuk dapat dikatakan secara ideal sebagai Negara konstitusional maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi sifatsifat dan ciri-ciri dari konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri merupakan suatu ide, gagasan, atau paham. Oleh sebab itu, bahasan tentang peran negara dalam mengawal bangkitnya konstitusi negara pasca wabah virus covid-19 yang mana pada saat ini sedang melanda negara kita tercinta yakni Negara Indonesia.

Pandemi covid 19 pada Februari 2020 hingga saat ini, banyak sekali dampak yang ditimbulkan dengan adanya pandemi ini. Banyak keresahan keresahan masyarakat serta kebingungan pemerintah dalam menangani pandemi covid 19. Perilaku dan cara pandang antar sesama manusia juga terjadi di Indonesia sebagai dampak dari pandemi Covid-19. hak

asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tidak berhenti disitu, akhir-akhir ini kasus stigmatisasi dan diskriminasi kian marak bermunculan. Contohnya, penolakan seorang perawat di indekos tempat ia tinggal karena perawat tersebut bekerja di RS yang menangani pasien Covid-19. Yang paling ekstrem adalah penolakan pemakaman jenazah korban Covid-19 oleh sejumlah warga desa. Tidak hanya sekedar menolak, warga bahkan melakukan pelemparan batu kepada para petugas medis yang bertugas membawa jenazah korban Covid-19 dengan ambulans. Peristiwa ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Kelompok masyarakat pro menilai stigmatisasi dan diskriminasi tersebut adalah hal manusiawi sebagai bentuk proteksi warga atas wilayah tempat tinggalnya. Namun di sisi lain, perlu dipikirkan juga apakah proteksi tersebut harus dilakukan dengan cara stigmatisasi dan berperilaku diskriminasi yang bahkan pada akhirnya berakhir pada kekerasan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berbasis metode kualitatif dengan meninjau permasalahan Integrasi Nasional untuk menyadarkan masyarakat melalui peran Mahasiswa menggunakan kajian literatur. Kajian literatur ini bersumber dari artikel, jurnal, dan buku cetak. Berbeda dengan kuantitatif, metode kualitatif ini berbasis data atau temuan ataupun teori, yang nantinya akan menjadi temuan baru tanpa melakukan penelitian dilapangan atau hal semacamnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Konstitusi**

Konstitusi dalam berbagai bahasa: Prancis (Constituer), Latin (Constitutio), Inggris (Constitution), Belanda (Constitutio), Jerman (Verfassung). Konstitusi atau yang sering disebut sebagai undang-undang dasar merupakan hukum tertinggi baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Konstitusi digambarkan sebagai hal yang mengatur sistem pemerintahan secara keseluruhan, sistem tersebut mengacu pada sebuah peraturan-peraturan ada di suatu negara.

Herman Heller berpendapat bahwa konstitusi memiliki beberapa pengertian yaitu: Konstitusi dalam pengertian politik sosiologi.1) Konstitusi mencerminkan kehidupan politik didalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. 2) Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan satu kesatuan kaidah hukum konstitusi dalam hal ini sudah mengandung pengertian yuridis.3) Konstitusi atau undang-undang dapat dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat-pejabat negara sekalipun. Hal ini sesuai dengan dalil "Government by law, not by men" ( pemerintahan berdasarkan hukum, bukan oleh manusia)

### **Pengertian HAM**

Hak merupakan suatu kuasa yang dimiliki setiap orang atas suatu hal. Sebuah hak asasi bersifat fundamental yang artinya hak itu wajib untuk dipenuhi karena merujuk pada nilai perintah yang harus dilaksanakan. Menurut Thaib (1998) Hak Asasi atau hak dasar adalah hak-hak yang pokok atau dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai pembawaan sejak ia lahir, yang sangat berkaitan dengan martabat dan harkat manusia tersebut.

Ada beberapa definisi tentang Hak Asasi Manusia. Pertama, Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak ini manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Kedua, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Tuhan. Keempat, Hak Asasi adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, seperti tertera dalam Pasal 1 ayat 1 UU no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Dudi, 2009).

Sifat dasar Hak Asasi Manusia. Menurut Dudi (2009), sifat-sifat itu antara lain :

1. individual: Hak Asasi Manusia melekat erat pada kemanusiaan seseorang dan bukan kelompok.
2. universal: Hak Asasi Manusia dimiliki oleh setiap orang lepas dari suku,ras, agama, Negara, dan jenis kelamin yang dimiliki seseorang.
3. supralegal: Hak Asasi Manusia tidak tergantung pada Negara, pemerintah, atau undangundang yang mengatur hak-hak ini.
4. kodrati: Hak Asasi Manusia bersumber dari kodrat manusia.
5. kesamaan derajat: kesamaan sebagai ciptaan Tuhan maka harkat dan martabat manusia pun sama.

### **HAM dalam Konstitusi**

Hak asasi manusia terdapat di dalam konstitusi, DiH yang terdapat di dalam Pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea pertama yang berbunyi "...Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa..." kalimat ini menunjukkan bahwasanya setiap bangsa atau setiap manusia memiliki hak untuk merdeka serta kebebasan dari penjajahan atau penindasan dalam bentuk apapun. Pada alinea kedua "...Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur..." Pada kalimat ini menunjukkan bahwasanya ada ada kekuasaan ataupun hak dalam ekonomi maupun politik. Alinea ketiga "...Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas..." dalam kalimat ini mengandung arti bahwa Sanya hak kebebasan sudah diberikan oleh Tuhan dan ada sejak kita lahir. Dan pada alinea keempat "...Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...." pada kalimat jelas menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak asasi manusia.

Tidak hanya di dalam Pembukaan UUD 1945 tetapi hak asasi manusia sudah tercantum dalam pasal-pasal pada undang-undang dasar 1945 : Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sejalan dengan yang disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang juga menyebutkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabatkemanusiaannya di depan hukum.Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Diperkuat dengan Pasal 57 huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang juga menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional. Yang dimana dalam peraturan tersebut memberikan sebuah perintah pada pemerintah untuk menjalankan dalam tugasnya yaitu memberikan sebuah jaminan kesehatan dan perlindungan baik untuk rakyat maupun tenaga kesehatan.

Perlindungan hukum adalah memberi pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hakhak yang diberikan oleh hukum (Raharjo,2000)

### **HAM Pada Masa Pandemi**

Ketidak jelasan dari para ahli Kapan berlalunya pandemi covid 19, membuat warga semakin resah, banyak hal yang sudah hilang dan banyak hal yang sudah berubah. Adanya pandemi ini pastinya sangat berpengaruh bagi rakyat Indonesia banyak persoalan-persoalan

yang timbul karena adanya kebijakan pemerintah yang dirasa merugikan terutama pada aspek ekonomi. Namun yang sangat dikhawatirkan adalah aspek kesehatan dimana seperti yang dikatakan Powell (2006) bahwasanya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. maka dari itu kebijakan kesehatan dalam rangka penyelamatan, pencegahan, maupun penyembuhan dari COVID-19 harus menjadi prioritas pertama.

Hak kesehatan, hak kesehatan di masa pandemi ini dapat dilihat secara meluas di mana Ha kesehatan ini berkaitan dengan hak lainnya seperti hak hidup. Hak kesehatan memiliki isi dan cakupan seperti adanya penyediaan sarana pencegahan penyakit menular, pelayanan serta perawatan terhadap penyakit umum, imunisasi si atau Kekebalan terhadap penyakit penyakit infeksi utama, adanya perawatan terhadap kehamilan dan kesehatan anak termasuk KB, persediaan obat-obatan penting dan merawat kesehatan lingkungan. Tak hanya itu adapun unsur yang berkaitan dengan persyaratan dasar kesehatan yaitu, pendidikan mengenai masalah kesehatan umum serta cara mengontrolnya, meningkatkan kualitas pasokan pangan, nutrisi dan gizi memadai, serta penyediaan air bersih.

Hak kebebasan berekspresi kebebasan ekspresi dalam bentuk berpendapat dan berkumpul, adalah jenis kebebasan yang dijamin dalam KIHSP, UUD 1945 serta UU HAM. Saat pandemi seperti ini tentu saja akan muncul pendapat keras dari masyarakat mengenai kebijakan dalam penanganan covid 19. Namun kritik yang diluncurkan oleh masyarakat dianggap sebagai ujaran kebencian, yang di mana seharusnya pemerintah dapat membedakan antara kritik tegas dengan ujaran kebencian. Pemerintah pun harus paham bahwasanya kritik sangatlah penting karena merupakan sebuah bukti pengawasan rakyat mengenai kinerja pemerintah.

## SIMPULAN DAN SARAN

Konstitusi merupakan hukum tertinggi di suatu negara baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. HAM merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak manusia itu lahir. HAM berada di dalam sebuah konstitusi di mana hak keselamatan dan kesehatan merupakan hukum tertinggi. Pada masa pandemi ini tentu saja banyak hak asasi manusia yang tidak terpenuhi seperti hak kesehatan dan keselamatan serta hak berpendapat dan berekspresi. Pada masa pandem ini pula kita sebagai bangsa Indonesia tidak dapat menjalankan aktivitas dengan leluasa di mana kita selalu dibatasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah seperti tidak dapat bersekolah tatap muka.

Pemerintah merupakan lembaga tertinggi dimana masa depan rakyat salah satunya ditangan pemerintah maka dari itu pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan rakyat apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Pemerintah juga harus dapat menerima kritikan dari masyarakat karena kritikan tersebut merupakan bukti dari pengawasan rakyat terhadap kinerja pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Pimpinan APPTHI, (2020), *Segi Hukum Terhadap Implikasi Covid-19 Di Indonesia*. Jakarta : Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia
- Dudi, C. (2009). *Pengantar pendidikan kewarganegaraan*. Bandung: Insan Mandiri
- Thaib, D. (1988). *Pancasila yuridis konstitusional*. Yogyakarta: Penerbit Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia.
- Besr Bina Nusantara University, jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, (2011), *Pelaksanaan dan Penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Bina Nusantara University.
- Powell, J. G. (2006). *M. Tulli Ciceronis De re publica, De legibus, Cato maior de senectute, Laelius de amicitia*. Oxford: Oxford University Press.
- Irawan, A. D., Samudra, K. P., & Pratama, A. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 1-6.
- Wijaya, P.C.M.S., Ananda, D.(2021). *Hak Untuk Bebas Dari Stigmatisasi Dan Diskriminasi Terhadap Para Pasien, PDP, ODP Dan Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Dan HAM*. Universitas Pendidikan Ganesha.

- Effendi Suryani & Kaswan. (2015). *Pancasila dan Ketahanan Jati Diri Bangsa*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kaelan. (1980). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kusnardi, M. (1980). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: FHUI.
- Lubis, M. A. (2018). *Pembelajaran Ppkn Di SD/MI*. Medan: AKASHA SAKTI.
- 1
- Sulistyo, A.Q.P., Samudra, K.P.,(2020) *Peran Konstitusi Negara Dalam Mengawal Bangkitnya Kehidupan Warga Negara Pasca Wabah Virus Covid-19*. Surabaya: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Jogloabang. (2019, November 02). *UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Retrieved December 10, 2020, from [www.jogloabang.com](http://www.jogloabang.com): <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-39-1999-hak-asasi-manusia>
- Kaligis, O. C. (2009). *Antologi tulisan ilmu hukum: Jilid 4*. Bandung: Alumni.
- Kartasapoetra, R. G. (1978). *Sistematika hukum tata negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Komisi Hukum Nasional. (2005). *Implikasi Amandemen Konstitusi terhadap Perencanaan Pembangunan Hukum*.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. (1998). *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998*.
- Rizkiayu, A. (2020, April 13). *Salah Kaprah Stigmatisasi dan Diskriminasi terhadap Pasien Covid-19*. Retrieved December 10, 2020